

**KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN  
UU NOMOR 35 TAHUN 2014)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**HANIVAH NASER SALIM MAHRI**  
**210115001**

Pembimbing:

**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I**  
**NIP. 197605082000032001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**Mahri, Hanivah Naser Salim. 2019.** Kewenangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Komparatif Antara UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan UU Nomor 35 Tahun 2014). **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah, M.S.I.

**Kata Kunci: UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 35 Tahun 2014, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Ponorogo.**

Dalam Pertimbangan dan Ketetapan Hukum Izin Dispensasi nikah ini merupakan hasil penelitian terhadap kemaslahatan dalam pertimbangan hukum penetapan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Dispensasi nikah diajukan dalam rangka menjaga kehormatan keluarga dari segala perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan norma hukum yang berlaku. Untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar, pernikahan dibawah umur sering menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang sering dihadapi di kalangan remaja yang akan menikah dibawah umur. Hakim dalam memutus perkara dispensasi yang ditolak dan diterima hanya mengacu pada hukum formil dan asas kemaslahatan masyarakat. Hakim juga sudah mempertimbangkan adanya dampak yang akan terjadi jika perkara tersebut ditolak maupun diterima.

Dari ulasan diatas, ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: (1) Bagaimana Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 terhadap pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara dispensasi nikah? (2) Bagaimana Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 terhadap ketetapan hukum dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, interview/wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya dengan *data reduction, data display dan conclusion drawing*.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalahnya (1) pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan perkara dispensasi nikah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Dan hakim juga sudah menggunakan asas kemaslahatan masyarakat dengan tujuan agar tidak terjadinya *mafsadat* yang lebih besar.(2) ketetapan hakim dalam permohonan perkara dispensasi nikah hakim sudah mempertimbangkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah akan menggunakan peraturan yang mendekati suatu perkara dan menurut hakim dalam Undang-undang Perkawinan harus adanya perubahan dalam batasan usia menikah yang di sesuaikan dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hanivah Naser Salim Mahri  
NIM : 210115001  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kewenangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Di  
Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Komparatif UU  
Nomor 1 Tahun 1974 Dan UU Nomor 35 Tahun 2014)

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam munaqasah.

Ponorogo, 5 November 2018

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohmah, S.H., M.Kn.

NIP: 19750304009122001

Menyetujui

Pembimbing

Hj. Atik Abidah, M.S.I

NIP: 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hanivah Naser Salim Mahri  
NIM : 210115001  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kewenangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Di  
Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Komparatif Antara  
UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 35 Tahun  
2014)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 November 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (  )
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (  )
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I (  )

Ponorogo, 28 November 2019  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
**NIP. 196807051999031001**

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HANIVAH NASERSALIM MAHRI

NIM : 210115001

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Kewenangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Di  
Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Komparatif Antara UU  
Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 35 Tahun 2014)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 November 2019

Penulis



**Hanivah Naser Salim Mahri**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanivah Naser Salim Mahri

NIM : 210115001

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Kewenangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Komparatif Antara UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan UU Nomor 35 Tahun 2014)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari tersebut atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 November 2019

Yang membuat pernyataan



HANIVAH NASER SALIM MAHRI  
NIM: 210115001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Agama Islam Al-Qur'an dan *Hadi>th* merupakan sumber agama yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah dan perkara yang terjadi di masyarakat. Salah satu perkara yang terjadi di masyarakat adalah sebuah pernikahan. Setiap manusia diciptakan berpasangan. Dalam Agama Islam pernikahan merupakan suatu yang fitrah dan disunnahkan oleh Rasulullah. Dalam agama pernikahan bukanlah sebagai formalitas belaka namun sebagai janji suci yang dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.<sup>1</sup> Tujuan melakukan pernikahan salah satunya untuk memperoleh keturunan. Sedangkan manfaat dari pernikahan yaitu menentramkan jiwa meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang diharamkan dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah SWT.<sup>2</sup>

Dengan seiring kemajuan jaman, yang ditandai dengan berkembangnya akal rasional manusia yang menggeser norma-norma keagamaan yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya masyarakat semakin tidak mengerti akan hal yang berbau dengan agama. Manusia cenderung mengutamakan pendidikan dan teknologi yang maju

---

<sup>1</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005) 73.

<sup>2</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 7.



namun menolak untuk berfikir secara syariat bahwa agama mampu menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, sebuah pernikahan yang dianggap sakral yang diberkahi Allah SWT. Seperti yang dicontohkan Rasulullah menjadi hal yang bisa-bisa bahkan cenderung dibutakan oleh kenafsuan belaka dengan cara pacaran, kumpul kebo, berzina dan perkara-perkara yang mendekati keharaman. Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama ada beberapa perkara sangat berkaitan dengan hak anak-anak, salahsatunya dengan cara mengajukan pernikahan yang berada di bawah umur tidak sesuai dengan ketentuan perdata di negara Indonesia.<sup>3</sup>

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuan masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Batasan umur dalam melakukan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Pasal 07 ayat (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”. Dalam Undang-undang perkawinan calon suami atau calon isteri harus sudah masak jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 305.



Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi.<sup>4</sup> Rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam berumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan tersebut tentu akan lebih sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga.<sup>5</sup>

Sedangkan ada penekanan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 26 ayat (1) huruf (c) tentang pemeliharaan anak yang berbunyi “orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.<sup>6</sup>, dalam praktek peradilan, hakim tidak langsung mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah tersebut seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2016-2017. Dari sekitar tahun 2016-2017 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo sekitar 114 perkara dispensasi nikah, dari 114 perkara ada yang dikabulkan oleh hakim dan ada juga yang ditolak.

Dalam pelaksanaannya, hakim menimbang apakah calon mempelai itu sanggup untuk berumah tangga atau tidak. Alasan atau faktor yang digunakan

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) hal 59.

<sup>5</sup> Ibid, hal 60

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah diantaranya yaitu: pertama, karena faktor adat, dalam perkara ini jika seorang orang tua mengetahui anaknya dekat dengan wanita atau laki-laki maka orang tua mengkhawatirkan akan terjadi adanya melanggar hukum Islam, demikian mereka menikahkan anaknya diusia dini. Kedua, karena faktor ekonomi, apabila anak atau calon mempelai belum mampu mencari nafkah maka biaya kebutuhan akan ditanggung oleh keluarga calon mempelai. Ketiga karena faktor sosial, dalam faktor ini hakim memutuskan karena keadaan calon mempelai sudah mendesak seperti halnya sudah hamil diluar nikah atau bahkan sudah melahirkan sebelum adanya pernikahan.<sup>7</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan dan ketetapan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo bertolak belakang dengan teori dan dasar hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam putusan dispensasi nikah hakim menggunakan undang-undang No 1 tahun 1974, bahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun hakim mempunyai kebijakan dalam menetapkan suatu perkara, apabila diterima permohonan tersebut akan terjadinya rawan perceraian, kesehatan reproduksi belum cukup matang mengakibatkan kematian bagi calon anak atau ibunya. Berangkat dari uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Studi Komperatif UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo.

---

<sup>7</sup> Direktori Mahkamah Agung, diakses pada tanggal 02 mei 2019 jam 19.30.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi UU Nomor 01 Tahun 1974 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 terhadap pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara dispensasi nikah?
2. Bagaimana Implementasi UU Nomor 01 Tahun 1974 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 terhadap ketetapan hukum dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua yang di rumuskan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang hak perlindungan anak dalam dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim atau pertimbangan dan ketetapan hukum Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo tentang dispensasi nikah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis
  - a. akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi Peradilan Agama dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya.

- b. Mahasiswa IAIN Ponorogo

Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syahsiyyah.

2. Manfaat secara praktis

a. Hakim Pengadilan Agama

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang pertimbangan dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Ponorogo.

b. Penghulu/modin

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang dispensasi nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo. Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap pernikahan dibawah umur.

c. Pelaku Dispensasi Nikah

Hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat khalayak umum khususnya remaja dalam berperilaku sehari-hari agar tidak terjerumus kedalam kemaksiatan.

**E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga

tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak atau plagiasi. Dari beberapa skripsi dari beberapa literatur yang ada diantaranya yaitu:

Karya ilmiah dari Mutsla Sofyan Tasfiq, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015, yang berjudul “Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin yang Diajukan Anak Dibawah Umur” yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana proses pemberian dispensasi kawin yang diajukan sendiri oleh anak dibawah umur di Pengadilan Agama Pasuruan. 2) Bagaimana tinjauan masalah dikabulkannya dispensasi kawin oleh anak dibawah umur. Hasil dari skripsi ini yaitu hakim menetapkan untuk mengizinkan keduanya menikah, berdasarkan masalahnya. Hakim menetapkan izin dispensasi kawin berdasarkan kemaslahatan individu yakni kemaslahatan pemohon, bahwa sebenarnya seseorang yang belum cukup umur belum dapat melakukan perbuatan hukum, akan tetapi perkara ini termasuk pengecualian karena calon istrinya telah hamil. Perbedaan skripsi ini berfokus pada bagaimana seseorang yang secara umum belum dapat melakukan perbuatan hukum dapat mengajukan dispensasi kawin atas dirinya sendiri, dan bagaimana perkara ini dilihat dari segi masalahnya.<sup>8</sup> Sedangkan pada penelitian yang dilakukan berfokus pada bagaimana tinjauan Undang-undang dalam kewenangan hakim memutus perkara dispensasi nikah.

Karya ilmiah dari Irfan Listianto, IAIN Surakarta 2017, yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur” yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa dasar pertimbangan

---

<sup>8</sup> Mutsla Sofyan Tasfiq, Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin yang Diajukan Anak Dibawah Umur, “*Skripsi*” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015)

Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan perkara nomor 26/Pdt.G/2015/PA.Ska. 2) Bagaimana tinjauan saddudz dzari'ah terhadap pada dasar dan pertimbangan Hakim pada perkara no 26/Pdt.G/2015/PA.Ska. pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan seorang hakim mengenai dispensasi nikah yang dilakukan oleh anak dibawah umur, kebanyakan perkara yang diajukan untuk meminta dispensasi nikah calon mempelai wanita sudah hamil dan dalam penelitian ini calon mempelai wanita tidak hamil hanya calon wanita dan calon suaminya memiliki hubungan yang erat dan ditakutkan akan terjadinya perbuatan yang dilarang hukum. sehingga perbedaan dengan penelitian ini adalah pada tinjauan hukum yang digunakan jika penelitian diatas menggunakan tinjauan saddudz dzari'ah sementara tinjauan hukum yang dilakukan peneliti ini menggunakan tinjauan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 perkara dispensasi nikah.<sup>9</sup>

Karya Ilmiah dari Lu'luatul Latifah, IAIN Purwokerto 2016, yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin Dibawah Umur" yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Purwokertotahun 2014. 2) Apakah Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dibaah umur di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2014. pada skripsi ini membahas tentang penetapan hukum Pengadilan Agama

---

<sup>9</sup> Irfan Listianto, Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur, "*Skripsi*" (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

Purwokerto dalam perkara dispensasi nikah dibawah umur dan juga bagaimana hakim mengabulkan permohonan pemohon yang mengajukan perkara dispensasi nikah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah saya juga mendiskripsikan tentang pertimbangan hakim mengenai dispensasi nikah dengan menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang hak perlindungan anak, serta tempat untuk penelitian juga berbeda.<sup>10</sup>

Karya ilmiah dari Intan Rif'atul Hakim, IAIN Ponorogo 2017, yang berjudul "Pertimbangan hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016" yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada Tahun 2016. 2) Apakah Faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada Tahun 2016. Pada skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah tahun 2016 dan faktor apa saja yang melatar belakangi terhadap dispensasi nikah khususnya di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016. Perbedaannya pada penelitian ini yaitu saya juga membahas tentang penetapan hukum hakim dalam perkara dispensasi nikah namun dalam penelitian saya menekankan pada implementasi pada UU No 01 tahun 1974 dan UU No. 23 tahun 2002 dan tempat penelitiannya juga berbeda.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lu'luatul Latifah, Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin Dibawah Umur, "*Skripsi*" (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

<sup>11</sup> Intan Rif'atul Hakim, Pertimbangan hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016, "*Skripsi*" (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)



Karya ilmiah dari Ali Khafid, IAIN Ponorogo 2018, yang berjudul “Implementasi Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Trenggalek” yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Trenggalek. 2) bagaimana argmentasi atau pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Trenggalek. Pada skripsi ini membahas tentang implementasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang syarat pernikahan terkait dengan dispensasi nikah dan argumen hakim tentang dispensasi nikah. Perbedaan penelitian ini yaitu saya juga membahas mengenai implementasi UU No. 1 tahun 1974 namun saya menggunakan dua Undang-Undang yaitu UU No. 35 tahun 2014 tentang hak perlindungan anak. dan tempat yang digunakan penelitian juga berbeda.<sup>12</sup>

Dari beberapa judul skripsi diatas belum ada yang membahas penelitian tentang studi komperatif Undang-undang no. 1 tahun 1974 dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan kaitannya dengan kewenangan hakim dalam memutus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi pada hasil putusan Pengadilan Agama Ponorogo tentang perkara dispensasi nikah). Sehingga penting untuk melakukan penelitian implementasi undang-undang mengenai dispensasi nikah.

---

<sup>12</sup> Ali Khafid, Implementasi Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Trenggalek, “ *Skripsi*” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>13</sup> Di lihat dari pelaksanaannya, penelitian langsung berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama Ponorogo untuk mendapatkan data pertimbangan hakim terkait perkara dispensasi nikah, dan berinteraksi langsung dengan Penghulu atau Modin, dan pelaku dispensasi nikah untuk mendapatkan data mengenai dispensasi nikah. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, penelitian *kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>14</sup>

### 2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan pengamatan dan berperan langsung dalam mengumpulkan data. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak secara langsung melakukan pengamatan pada ketentuan hakim dalam memutus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Selama penelitian ini berlangsung, informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti

---

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

<sup>14</sup> Lex J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan data dan fakta yang benar-benar terjadi.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan dengan kasus dan situasi masalah yang diteliti.<sup>15</sup> Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada di Pengadilan Agama Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo dengan alasan dalam menentukan boleh tidaknya mendapatkan izin dispensasi nikah adalah pihak Pengadilan atau pejabat yang dipercaya oleh orang tuanya.

### 4. Data dan Sumber Data

a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mengenai data-data yang berkaitan dengan pertimbangan dan ketetapan hakim dalam memutus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.

#### b. Sumber Data

##### 1) Sumber Data Primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan wawancara. Data primer dari penelitian ini adalah informan pertama

---

<sup>15</sup> Afifusin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

yaitu data berasal dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Ponorogo untuk mendapatkan data tentang putusan hakim terhadap pertimbangan dan ketetapan dalam perkara dispensasi nikah. Serta hasil wawancara dengan Penghulu/modin dan pelaku dispensasi nikah untuk mendapatkan data terkait dengan dispensasi nikah dan faktor-faktor adanya pengajuan dispensasi nikah.

## 2) Data Sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan bukan dari sumber pertama sebagai serana untuk memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, perundang-undangan, jurnal, majalah yang akan menjadi penunjang dalam penelitian. Teori yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, data yang terkait dengan Dispensasi Nikah, dan Penemuan hukum yang digunakan hakim.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Teknik wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi secara langsung dengan

menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada para informan.<sup>16</sup> Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Penghulu Kabupaten Ponorogo, serta pelaku dispensasi nikah di wilayah Kabupaten Ponorogo. Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya yakni hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengenai tinjauan undang-undang no 1 Tahun 1974 dan Undang-undang no 35 Tahun 2014 dalam kewenangan memutus perkara dispensasi nikah, Pengulu untuk menemukan data terkait dengan dispensasi nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo, serta menggali data dengan pelaku dispensasi nikah yang mengenai faktor-faktor yang mendukung pelaku dispensasi nikah melakukan pengajuan dispensasi nikah.

b. Teknik dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>17</sup> Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah permohonan dispensasi nikah tahun 2016-2017, serta salinan penetapan dan pertimbangan hakim yang berhubungan dengan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.

---

<sup>16</sup> S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hal 113.

<sup>17</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

## 6. Analisis data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.<sup>18</sup> Dengan demikian dalam hal ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan masalah dispensasi nikah yang penting difokuskan pada pokok permasalahannya.

### b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan mempermudah pemahaman apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai komperatif undang-undang mengenai dispensasi nikah dengan putusan yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo.

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

<sup>19</sup> Ibid, 249.

c. Conclusion Drawing (verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas.<sup>20</sup> Dan selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, kepastian, dan kebergantungan. Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi diartikan dengan proses penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada untuk menghasilkan data yang konsisten dan pasti. Berangkat dari sini penelitian akan lebih mudah untuk menemukan kesimpulan yang belum pernah ada sebelumnya.

---

<sup>20</sup> Ibid, 252-253.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

Menyajikan kajian pustaka bersifat teoritik tentang Dispensasi nikah, Dispensasi nikah dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dispensasi nikah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Pembahasan tentang dispensasi nikah meliputi, definisi dispensasi nikah, syarat pengajuan dispensasi nikah, serta beberapa alasan dikabulkannya atau ditolak permohonan dispensasi nikah. Pembahasan tentang Dispensasi nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada undang-undang ini yang tertera pada pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa diperbolehkannya adanya dispensasi nikah. Pembahasan tentang

Dispensasi nikah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memfokuskan pada pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang tua dilarang untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur atau anak-anak. Dalam perkara dispensasi nikah memiliki tingkat yang tinggi di Pengadilan Agama Ponorogo.

### **BAB III : PELAKSANAAN PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Dalam perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Ponorogo telah mumutus 114 perkara dispensasi nikah pada tahun 2016-2017. Dari 114 perkara ada yang dikabulkan oleh hakim dan ada juga yang ditolak.

Dalam pelaksanaannya, hakim menerima permohonan perkara dispensasi nikah yang dikarenakan dengan beberapa faktor yaitu: hamil diluar nikah, faktor tersebut memiliki tingkat yang paling tinggi dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Kedua karena faktor ekonomi, faktor tersebut dikarenakan orang tuanya tidak sanggup membiayai anaknya maka anaknya tersebut dinikahkan saja. Yang ketiga faktor pendidikan, rendahnya pendidikan dikalangan masyarakat memicu tingkat pernikahan dibawah umur, yang dikarenakan anak tersebut sudah tidak sekolah bahkan sudah mempunyai pekerjaan. Yang keempat faktor adat, faktor tersebut dikarenakan orang tua yang malu anaknya yang sudah memiliki pekerjaan,


sudah tidak sekolah bahkan sudah kemana-mana dengan kekasihnya. Hakim juga menolak adanya perkara dispensasi nikah yaitu dikarenakan mempelai laki-laki masih sekolah atau belum bisa menafkahi atau menanggung tanggung jawab yang diberikan. Untuk perkara Dispensasi Nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo disajikan pada bab ketiga yang meliputi: Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo, Gambaran umum mengenai tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara dispensasi nikah, Gambaran umum mengenai tinjauan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam ketetapan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara dispensasi nikah.

#### **BAB IV : Analisis Studi Komperatif UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Hakim Dalam Memutus Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo**

Analisis terhadap tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 dalam pertimbangan dan ketetapan hakim mengenai dispensasi nikah. Bab ini merupakan inti pembahasan yang meliputi analisis terhadap bagaimana tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 mengenai pertimbangan dan ketetapan hakim Pengadilan Agama Ponorogo.

## **BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian yang berjudul Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Dalam Memutus Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Mengenai Dispensasi Nikah)



**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG DISPENSASI NIKAH DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014**

**A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup, dalam masyarakat maju (moderen) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak dulu yang di pertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah di dalam suatu negara.<sup>21</sup>

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi mahluknya

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 1.

untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap untuk meleakukan penerapannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan perkawinan itu sendiri.<sup>22</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>23</sup> Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkaawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>24</sup>

Terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari

---

<sup>22</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>23</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 (UUP)


<sup>24</sup> Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: Intermedia, 1991), 203.

pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.<sup>25</sup>

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan media yang paling cocok antara panduan Agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia. Apabila perkawinan hanya dipahami sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT.

## 2. Dasar hukum Perkawinan

Pada dasarnya arti “Nikah” adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan dalam pertalian suami-isteri. Islam menganjurkan dengan beberapa cara, dimana salah satunya adalah mengikuti sunah Rasulullah SAW, dan firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra’ad (13) ayat: 38, yang berbunyi:



Artinya:”dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri

<sup>25</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 15



*dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)” (QS. Ar. Ra’ad [13] ayat: 38)<sup>26</sup>*

Dan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT terhadap orang yang ragu untuk melakukan akad atau “Nikah”, maka Allah SWT menjanjikan suatu hal untuk memberikan kepada penghidupan yang berkecukupan, dan menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan, dan apabila keraguan menghilang dan timbul sifat positif dan keberaban, maka Allah SWT akan kabulkan yang mempunyai nilai yang baik dan pantas menurut Allah SWT.

Sehingga dasar hukum perkawinan yakni mengacu kepada firman Allah SWT yakni Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena inilah dasar hukum yang utama, sehingga hukum-hukum yang sekarang mengacu kepada sumber utama yang diatas.

Para ulama sepakat, bahwa hukum dalam perkawinan itu ada lima yakni: pertama, asalnya jaiz (diperbolehkan) atau mubah. Sunah, yaitu bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya (menafkahi dan lain sebagainya). Wajib, atas orang yang cukup belanja dan ia takut akan tergoda pada kejahatan (zina). Makruh, terhadap orang yang tidak mampu memberi nafkah. Haram, bagi orang yang akan menyakiti perempuan yang akan dinikahinya. Dengan demikian, maka masing-masing

---

<sup>26</sup> Surat Ar-Ra’ad (13) Ayat: 38, dikutip dari Al-Qur’an Departemen Agama.

perawinan tidak sama status hukumnya, apakah ia termasuk dalam mubah, sunah, wajib, makruh, ataupun haram.<sup>27</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Menentramkan Jiwa
- b) Mewujudkan (melestarikan) Turunan
- c) Memenuhi Kebutuhan Biologis
- d) Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia untuk kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), keempat faktor yang terpenting dari tujuan perkawinan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.<sup>28</sup>

Menurut ajaran agama Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan

---

<sup>27</sup> Wawan Susetya, *Merajut Cinta Benang Perkawinan* (Jakarta: Republika, 2008) 8-10.

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 11-21.

berdasarkan cinta dan kasih sayang.<sup>29</sup>Serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.<sup>30</sup>

Ketenangan yang dimaksudkan adalah ketenangan yang menjadi dasar kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Dan karena perkawinan dan tujuan perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama, maka pendidikan agama, dalam keluarga merupakan *conditionsine quo non* untuk membentuk keluarga bahagia.Karena, sesungguhnya agama membuat hidup dan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. <sup>31</sup>

#### 4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan media paling cocok antara paduan agama Islam dengan kebutuhan biologis manusia. Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan kontrak perdata saja maka akan menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk instrumen ibadah kepada Allah Swt.<sup>32</sup>

Untuk mencapai pernikahan maka diperlukan syarat dalam perkawinan. Dan syarat perkawinan ini diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal

---

<sup>29</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 27.

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press,2011), 175.

<sup>31</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. 28.

<sup>32</sup> Prof. Dr. H. Ahmd Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 53.

12 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
  - b. Umur calon mempelai untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan untuk umur perempuan sudah mencapai 16 tahun.
  - c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
  - d. Tidak melanggar larangan perkawinan.
  - e. Berlaku asas monogami.
  - f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang berhak menikah lagi.<sup>33</sup>
5. Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pada Pasal 6 membahas mengenai beberapa persyaratan dalam perkawinan yaitu menyangkut hal bahwa perkawinan itu harus didasarkan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, mengenai batas usia yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin apabila orangtua.

Pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

---

<sup>33</sup> Ibid., 55.

- (2) Untuk melangsungkan perkawinaan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- (3) Dalam hal seseorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal seseorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid., 58.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di mana ayat (1) dalam Pasal ini memerlukan penjelasan yaitu: oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam Pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini. Disamping itu Undang-Undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan istri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi.<sup>35</sup>

Yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan di atas cukup jelas, yaitu larangan menikah di bawah umur. Terkait status calon suami istri yang masih dianggap anak-anak, maka harus dimintakan dispensasi nikah sebagaimana Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam keadaan calon suami istri masih belum mencapai umur yang ditetapkan, dapat dilakukan dengan meminta

---

<sup>35</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 40-41.

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak manapun.

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru. Pertama, suami istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan. Biasanya, pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak. Mestinya mereka masih belajar di bangku SMA ataupun ke jenjang perkuliahan karena masih berusia 18 tahun, akan tetapi karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, juga dijelaskan di dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Tetapi ternyata Undang-Undang Perkawinan melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batas umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara keduanya. Hal ini menandakan bahwa tidak

---

<sup>36</sup> Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)*, 78-80.



ada suatu paksaan apapun dalam perkawinan, syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai suaminya. Akan tetapi ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) ini yang secara otentik masih mendapat beberapa penjelasan bahwa batas usia menikah ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.<sup>37</sup>

Pada dasarnya seorang wanita dapat saja melangsungkan pernikahan, tetapi prinsip tersebut tidaklah berlaku mutlak karena terdapat batasannya. Batasan itu cukup jelas disebutkan dalam al-Qur'an, terutama dalam surat an-Nisa' dan berlaku bagi umat Islam di mana pun mereka berada. Perbuatan nikah bisa saja berubah hukumnya yang semula wajib menjadi makruh atau celaan, bila dilakukan oleh orang-orang yang berusia relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau menikah dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya di kemudian hari.

## **B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Anak**

#### **a. Anak**

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah

---

<sup>37</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 41-42.

amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>38</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>39</sup>

Dapat dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>40</sup>

Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam

---

<sup>38</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

<sup>39</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 1.

<sup>40</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum.*, 8.

melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.<sup>41</sup>

John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan bersifat memaksa.<sup>42</sup>

Anak didalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan, khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, juga patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan

---

<sup>41</sup> Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5

<sup>42</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Utama, 2005) 5.

dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada, hal ini untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, dan anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu, merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.<sup>43</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang telah disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum

---

<sup>43</sup> Ibid., 7

berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.<sup>44</sup>

b. Kedudukan anak

Anak adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anak.

1) Hak- Hak Anak

- a) Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. “Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
- b) Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.
- c) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung

---

<sup>44</sup> Ibid., 39.

jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi
  - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual:
  - c) Penelantaran
  - d) Kekejaman, kekerasan. Dan penganiayaan.
  - e) Ketidakadilan, dan
  - f) Perlakuan salah lainnya.
- d) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang kesehatan “setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.
  - e) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
  - f) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 1979 tentang kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.

- g) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.
- h) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar<sup>45</sup>
- 2) Kewajiban Anak
- a) Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk;
- a) Menghormati orang tua, wali dan guru
  - b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
  - c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
  - d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
  - e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- b) Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.
- c) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Jika anak telah dewasa wajib memelihara

---

<sup>45</sup> Darwant Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002) 79.



menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya”

- d) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.<sup>46</sup>

## 2. Perlindungan Anak

UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU RI No. 26 Tahun 2000 menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, yang bertujuan memberikan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Hukum harus dijalankan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkret. Untuk menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan yaitu: Kepastian hukum (Rechtzekerheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Keadilan (Gerechtigkeit).<sup>47</sup> Sudikno Mertokusuma menilai bahwa kepastian hukum hanya merupakan perlindungan Yustisiabel terhadap

---

<sup>46</sup> Ibid., 80.

<sup>47</sup> Muh. Ansori Lubis, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban (Tindakan) Kekerasan yang dilakukan Keluarga dalam Upaya Pembentukan Hukum Pidana Nasional* (Tesis), Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, 87.

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum yang menjadi harapan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam hukum . Hal ini dikarenakan isi pasal yang terdapat dalam suatu peraturan hukum menjadi tidak berarti jika tidak dapat memberi kepastian hukum dalam pelaksanaannya.<sup>48</sup>

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. perlindungan anak menurut Arief Gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.<sup>49</sup>

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada

---

<sup>48</sup> Ibid., 90.

<sup>49</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademindo pressindo, 1993), 76.

kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.<sup>50</sup>

Perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immteril maupun material.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : “Perlindungan Anak Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>51</sup>

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya

---

<sup>50</sup> Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, 2.

<sup>51</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini.

### 3. Batas Usia Dewasa Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dibuat berdasarkan 4 prinsip (pasal 2 UU Perlindungan Anak ), yaitu :

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
- d. Penghargaan terhadap anak.<sup>52</sup>

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Para pihak yang terlibat dengan perkawinan dini harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan

---

<sup>52</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahir maupun batin, baik fisik maupun psikis. Dalam hal ini yang dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Orang tua memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki berumur 19 tahun dan bagi wanita berumur 16 tahun, orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut. Orang tua harus mampu berfikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya. Kewajiban orang tua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Apabila melihat ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu juga batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1

Tahun 1974. Namun, pada saat yang sama Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya juga memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi Kawin. Sepintas ada kontradiksi antara UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan perihal perkawinan anak di bawah umur. Untuk itu, adanya kontradiksi pasal-pasal dari kedua Undang-undang tersebut dibutuhkan ketelitian yang mendalam dalam mencari titik temu dalam penyelesaian dispensasi kawin

Perlu diketahui pula bahwa batas umur perkawinan merupakan aturan khusus sementara Undang-undang perlindungan anak tepatnya Pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan aturan yang bersifat umum. Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga Negara Indonesia mengacu pada asas *Lex specialist derogate legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran.<sup>53</sup>

Perkawinan di bawah umur jelas adanya pencegahan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia 18 tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

---

<sup>53</sup> Bayyinatul Muchtaromah, Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 301

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan, baik bagi pelaku perkawinan di bawah umur terlebih lagi bagi orang tua.<sup>54</sup>

Peran orang tua sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dan norma yang berlaku atau yang diharapkan masyarakat kepada anak mereka yang dimulai dari masalah-masalah kecil yang terjadi dalam keluarga sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Tugas utama orang tua adalah mendidik anaknya menjadi generasi bangsa yang bermanfaat bagi orang lain. Hal inilah yang patut diperhatikan oleh para orang tua sekarang, dengan mendorong dan memotivasi anak dalam menggapai cita-citanya. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut menjadi terbentur, yakni faktor ekonomi, adat dan budaya.<sup>55</sup>

Oleh karena itu patut menjadi pertimbangan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini, sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 bahwa : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

---

<sup>54</sup> Ibid., 301.

<sup>55</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, hlm. 387



c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>56</sup>

### C. Dispensasi Nikah

Pernikahan dibawah umur atau dispensasi nikah ialah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia dibawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan.

Perkawinan dibawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.<sup>57</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab II pasal 7 disebut bahwasannya perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 Tahun, dan pihak wanita sudah mencapai sekurang-kurangnya 16 Tahun. Dalam batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: Prinsip Undang-undang ini bahwa calon (suami isteri) itu harus siap jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara

---

<sup>56</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>57</sup> K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976) 30.

baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dari sisi lain, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seseorang yang menikah pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi.<sup>58</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan hukum yang menjelaskan batas minimal usia bagi para pelaku nikah dibawah umur, sehingga dalam hal ini hakim mempunyai ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan nikah dibawah umur, dan hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah dibawah umur tersebut.<sup>59</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini menyimpulkan pendapat bahwa hal ini menjadi suatu kelemahan terhadap undang-undang Perkawinan itu sendiri. Dan ditafsirkan bahwa pemberian dispensasi nikah dibawah umur, untuk putusan sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang yaitu Hakim dalam Peradilan Agama setempat.<sup>60</sup>

Menurut para Ulama, dalam Islam menentukan batasan usia nikah bisa dikembalikan kepada tiga landasan, yaitu:

---


<sup>58</sup> Ibid., 32.

<sup>59</sup> Abdul Manan, *Etika hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), 136.

<sup>60</sup> Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan Indonesia* (Serang: Saudara Serang, 1995) 100-102.

1. Usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (baligh).
2. Usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti ayat Al-Qur'an yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah
3. Hadist yang menjelaskan tentang usia Aisyah waktu nikah dengan Rasulullah SAW.

Sedangkan para Ulama Ushul Fiqh menyatakan bahwa yang menjadikan ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak hukum setelah aqil baliq (*mukallaf*) dan cerdas, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nissa (4) ayat : 6, yang berbunyi:



Artinya: *Dan ujumlah[269] anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka*

*hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*<sup>61</sup>

Pengajuan permohonan dispensasi nikah disebabkan oleh 2 faktor yaitu Prefentif dan Kuratif. Prefentif (Usaha Pencegahan) Adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media (utamanya media elektronik) yang masuk sangat mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja, kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi. Maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas.

Walaupun belum cukup umur sebagian besar orang tua pemohon dispensasi nikah kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusinya dan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah. Jadi alasan pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ini adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat. Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai tersebut.<sup>62</sup>

Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan) Yaitu usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak

---

<sup>61</sup> Surat An-Nissa (4) ayat: 6, dikutip dari Al-Qur'an Departemen Agama.

<sup>62</sup> Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan Indonesia*, 105.

itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari :

#### 1. Hamil di Luar Nikah

Orang tua dari anak perempuan yang memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan. Yang dijadikan alasan permohonan dispensasi usia perkawinan adalah karena anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar, tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya.

Hal ini pun telah menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi semacam ini menimbulkan aib bagi keluarga, sehingga harus segera diperbaiki. Satusatunya cara adalah dengan menikahkan si anak dengan pacarnya. Banyaknya kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama. Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual.<sup>63</sup>

Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama.

---

<sup>63</sup> <http://journal.UM-Surabaya.co.id> dikutip pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB.

Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama. Orang tua seringkali bertindak terlambat. Mereka mengingatkan anaknya ketika keadaan tersebut telah terjadi.

Banyak anggapan bahwa pacaran di kalangan remaja adalah sesuatu yang wajar dan telah dianggap biasa. Padahal, anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan. Kondisi seperti di atas, tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi sebuah pasangan.<sup>64</sup>

Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum adanya perkawinan, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius. Oleh karena itulah, mayoritas alasan permohonan dispensasi nikah adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari. Faktor ini yang

---

<sup>64</sup> <http://journal.UM-Surabaya.co.id> dikutip pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB.



seringkali menyebabkannya diajukannya dispensasi nikah oleh pemohon dispensasi nikah, dan Permohonan tersebut secara terpaksa di kabulkan. Karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.<sup>65</sup>

## 2. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi nikah di Pengadilan.

Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang. Sayangnya, terkadang para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru. Kita juga masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan.

---

<sup>65</sup> <http://journal.UM-Surabaya.co.id> dikutip pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB.



Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak. Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.<sup>66</sup>

### 3. Faktor Pendidikan

Pemohon mempunyai alasan anaknya sudah tidak sekolah, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga. Pemikiran semacam ini memang masih cukup melekat pada masyarakat pedesaan. Mereka tidak terbiasa melihat perempuan bekerja di luar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur. Hal inilah

---

<sup>66</sup> <http://journal.UM-Surabaya.co.id> dikutip pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB.

yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan memintakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.<sup>67</sup>

Pendidikan kepada anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan pernikahan di bawah umur. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Hal inilah yang mendorong orang tua untuk lebih cepat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>68</sup>

#### **D. Penemuan Hukum**

---

<sup>67</sup> <http://journal.UM-Surabaya.co.id> dikutip pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB.

<sup>68</sup> Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan Indonesia*, 106-110

Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.<sup>69</sup>

Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas harus dijelaskan terlebih dahulu, sedangkan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu agar dapat diterapkan dalam peristiwa konkret. Upaya penyempurnaan perundang-undangan yang tidak jelas atau tidak lengkap tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur politik dengan melakukan amandemen atas peraturan perundang-undangan, dan kedua dapat dilakukan oleh hakim melalui pengembangan metode penemuan hukum yurisprudensi. Suatu peristiwa konkret harus diketemukan hukumnya.

Sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas, dan hukum sebagai sistem tertutup. Kekurangan undang-undang menurut aliran penemuan hukum oleh hakim hendaknya diisi oleh hakim dengan penggunaan hukum-hukum logika (silogisme) sebagai dasar utamanya dan memperluas undang-undang

---

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 48

berdasarkan rasio sesuai dengan perkembangan teori hukum berupa sistem pengertian-pengertian hukum (konsep-konsep yuridis) sebagai tujuan bukan sebagai sarana sehingga hakim dapat mewujudkan kepastian hukum.<sup>70</sup>

Secara yuridis hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, dengan kata lain hakim harus menerima semua kasus/perkara meskipun belum ada hukumnya dan di sini hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya.

Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa di serahkan kepada hakim. Karena pembuat undang-undang senantiasa terbelakang oleh kejadian-kejadian sosial maka hakim yang harus sering menambah undang-undang itu. Hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum di depan persidangan, dapat memberikan sentuhan human pada hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga akan tetap digunakan dalam kerangka penegakan hukum yang berjiwa kemanusiaan. Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa

---

<sup>70</sup> Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016) 91.

hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undang ditafsirkan untuk dapat diterapkan.<sup>71</sup>

Ada tiga dasar pemikiran atau alasan untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu:

- a. Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkaranya sama atau mirip dengan suatu peraturan lain sehingga dapat diterapkan dalam perkara tersebut.
- b. Peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya.
- c. Peraturan juga sudah ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat.<sup>72</sup>

Kemudian metode penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Interpretasi hukum, yaitu penafsiran perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi. Ada beberapa interpretasi:
  - a. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam Undang-undang dengan kaidah tata bahasa. Kata-kata dalam peraturan perundangan dicari maknanya yang oleh pembentuk Undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa

---

<sup>71</sup> Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4.

<sup>72</sup> Ibid., 6

- b. Interpretasi substantif yaitu hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang yaitu mencocokkan kasus dengan ketentuan Undangundang.
  - c. Interpretasi ekstensif yaitu memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya.
  - d. Interpretasi sistematis yaitu dimana suatu peristiwa hukum yang tidak ada ketentuannya dalam undang-undang, maka hakim harus mencari ketentuan lain yang sesuai dan mirip dengan peristiwa konkret yang ditanganinya.<sup>73</sup>
  - e. Interpretasi teologis yaitu menafsirkan makna atau substansi undangundang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan warga masyarakat.
  - f. Interpretasi komparatif yaitu membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada didunia, sehingga hakim bisa mengambil putusan yang sesuai dengan perkara yang ditanganinya.
  - g. Interpretasi Restriktif, yaitu penafsiran yang sifatnya membatasi suatu ketentuan undang-undang terhadap peristiwa konkret.
  - h. Interpretasi Futuristis, yaitu menjelaskan suatu Undang-undang yang berlaku sekarang dengan pedoman kepada undang-undang yang akan diberlakukan<sup>74</sup>
2. Konstruksi hukum, yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada

---

<sup>73</sup> Ibid., 7.

<sup>74</sup> Ibid., 7

katakatanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.

- a. Analogi atau argumen peranalogian, yaitu mempersamakan dengan cara memperluas makna atau eksistensi suatu ketentuan Undang-undang yang khusus menjadi ketentuan umum.
- b. *Argumentum a'Contrario*, yaitu penalaran terhadap ketentuan Undang-undang pada peristiwa hukum tertentu, sehingga secara *a'Contrario* ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada hal atau kasus lain.
- c. *Rechvijning* (pengkonkretan hukum, atau penyempitan hukum atau penghalusan hukum), yaitu mengkonkretkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang terlalu luas cakupannya.<sup>75</sup>

Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.<sup>76</sup>

Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang

---

<sup>75</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 167-172

<sup>76</sup> *Ibid.*, 172.



tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga didalam masyarakat. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa:

- a. Adakalanya pembuat Undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberi lebih dari satu pengertian atau pemaknaan.
- b. Adakalanya istilah, kata, pengertian, kalimat yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan didalam masyarakat.
- c. Adakalanya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan perundangundangan yang mengatur masalah tersebut.

Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itulah seorang hakim harus dapat menemukan dan juga menentukan apa yang dapat dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.<sup>77</sup>

Dan dalam permasalahan ini penetapan dispensasi nikah ini merupakan hasil dari pertimbangan hakim, dengan kata lain hal ini merupakan sebuah penemuan hukum. penemuan hukum adalah pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit, kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan

---

<sup>77</sup> Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014), 253.

untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret.<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 49.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PUTUSAN DISPENSASI NIKAH**  
**DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Tentang Wilayah Penelitian**

**1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo**

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo termasuk bidang *ahwal syakhsiiyyah* dan *muamalah* yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam mereka bertaklim kepada Kyai dan pada umumnya mereka patuh kepada fatwa yang disampaikan Kyai tersebut.<sup>79</sup>

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantar orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan *laandraaaddi* Jakarta pada tanggal 15 Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seseorang pewaris karena isinya bertentangan dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam *compendium* dalam Stbl 1828 No.55 dan Stbl 1854 No. 129 Jo Stbl 1855 No. 2.

---

<sup>79</sup>Buku Yurisprudensi Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2003.

Kemudian lembag peradilan bagi orang-orang Islam pada zaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No. 152 dengan nama *Raad Agama* atau *Western Raad*. Terbukti *Raad Agama* di Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan / memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya (arsip putusan thun 1885). Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau “*receptie theorie*” secara berangsur-angsur wewenang *Raad Agama* dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang *Laad Raad* / Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No. 116 dan 610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NTCR).

Pengadilan agama ponorogo pada zaman penjajahan jepang tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang diperuntukkan boleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No. 152 Jo Stbl 1937 No. 116 dan 610 dan Hukum Islam yaitu yang menangani perkara NTCR.<sup>80</sup>

Pengadilan Agama Ponoroo menyimpan arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943 dan sebgainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi. Kondisi

---

<sup>80</sup>Buku Yurisprudensi Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2003.

Pengadilan Agama Ponorogo setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada zaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan diserambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke rumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo.

Pada umumnya Hakim Agama bersetatus honorer serta sarana dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No. 116 dan 610.<sup>81</sup>

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari para ulama dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.

Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo pada saat itu dijabat oleh:

Ketua : H. Djamaluddin

Hakim : 1. K. Bukhori

2. K. Hasanuddin

3. K. Bani Isroil

4. K. Syujuthi.

---

<sup>81</sup>Buku Yurisprudensi Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2003.

Panitera : Kaelan

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka sejak tahun 1982 sampai sekarang (tahun 2008) Pengadilan Agama Ponorogo masih menempati kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas 1.B.<sup>82</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Ponorogo yaitu Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Dalam visi tersebut tercermin terwujudnya Pengadilan yang Moderen, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

---

<sup>82</sup>Buku Yurisprudensi Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2003.

- d. Mewujudkan kesatuan hukum hingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

## **B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo.**

Permohonan dispensasi nikah sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh hakim diterima dan diputus dengan membuat penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, hakim dengan hak yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penafsiran, dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim, bahwa pendapat hakim mengenai kedua Undang-undang pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

“Perkara dispensasi untuk mengabulkan atau menolak perkara dilihat dari manfaat atau mudharatnya, misalnya jika calon isteri sudah hamil terlebih dahulu pada UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam hak anak, perempuan yang hamil diluar pernikahan berarti tidak mengerti orang tuanya. Padahal anak itu sendiri mempunyai hak untuk mengerti orangtuanya. Diilihat dari tanggung jawab tersebut jika sudah bekerja, sudah tidak sekolah, kemana-mana berdua dan memungkinkan perzinaan maka Pengadilan Agama mengabulkan permohonannya.<sup>83</sup>

Untuk ketentuan anak itu dewasa atau belum, kita tidak bisa mengukur dengan acuan umur melainkan apakah mereka cakap atau tidak. Seharusnya

---

<sup>83</sup>Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, pada tanggal 22 Agustus 2019



Undang-undang perkawinan harus ditingkatkan khususnya pada peraturan mengenai usia dewasa untuk melakukan Perkawinan, setidaknya undang-undang perkawinan disamakan seperti usia pada Undang-undang Perlindungan Anak<sup>84</sup>

Dalam sebuah perkara untuk mengabulkan atau menolak hakim melihat pada berapa banyak manfaat atau mudharatnya. Jika perkara tersebut banyak mengandung mudharatnya maka hakim akan menolak perkara tersebut. Seorang anak mempunyai hak yaitu salah satunya mengetahui asal usul orang tuanya. Hakim mengukur kedewasaan pada anak dilihat dari mereka cakap dalam perbuatan hukum atau tidak. Cakap disini yang dimaksud adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dapat dibedakan antara cakap dan kewenangan. Cakap yaitu mereka dapat melakukan perbuatan hukum tanpa harus meminta izin kepada orang tuanya atau walinya, sedangkan kewenangan yaitu mereka belum cakap tetapi memiliki kewenangan jika melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan izin dari orang tua atau walinya.

Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa pendapat hakim mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai minimal batas usia perkawinan sebagai berikut:

“menurut pendapat hakim, seharusnya batas usia pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah memiliki perubahan yang

---

<sup>84</sup>Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, pada tanggal 22 Agustus 2019

disamakan dengan batas usia dewasa pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014”<sup>85</sup>

Hakim berpendapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya memiliki perubahan yang pada khususnya terletak pada batasan usia pernikahan yang disamakan dengan batas usia dewasa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi batas usia dewasa anak yaitu 18 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo tidak semua dikabulkan, bahkan ada yang ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam setiap perkara permohonan dispensasi nikah itu tergantung dari alasan hukum atau fakta yang terjadi. Sebagaimana telah dikemukakan oleh hakim sebagai berikut:

“Hakim melihat dari sisi manfaat dan mudharatnya, jika masih dalam usia SMA calon wanita tidak menunjukkan tanda kehamilan maka perkara ditolak. Itu bukan berarti pihak Pengadilan Agama tidak melegalisasi kehamilan, tetapi pihak Pengadilan Agama terpaksa mengabulkan perkara. Dan jika calon tersebut masih sekolah serta calon wanitanya sudah hamil maka Pengadilan Agama Mengundang orangtuanya atau walinya. Jika orangtua sanggup untuk membiyai, mengawasi, dan menanggung kehidupannya maka permohonan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan jika orang tua sudah acuh tak acuh maka perkara tersebut ditolak”<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, pada tanggal 22 Agustus 2019

<sup>86</sup>Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, pada tanggal 22 Agustus 2019

Hakim dalam mempertimbangkan sebuah perkara maka harus melihat sisi manfaat dan mudharatnya. jika masih dibawah umur dan tidak adanya kehamilan maka perkara tersebut ditolak. Bukan berarti Pengadilan Agama menyetujui atau melegalkan adanya kehamilan diluar pernikahan, tetapi pihak Pengadilan Agama terpaksa untuk mengabulkan dikarenakan untuk melindungi anak yang akan lahir nanti mengetahui asal usul orang tuanya. Seorang anak mempunyai hak yaitu mengetahui asal usul orang tuanya, jika pihak Pengadilan Agama tidak mengabulkan maka anak tersebut tidak mengetahui asal usul orang tua. Dan dalam surat akta hanya tertulis nama dari ibunya saja.

Hasil wawancara selanjutnya, membahas mengenai upaya untuk mengatasi meningkatnya perkara dispensasi nikah. Hal ini disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, sebagai berikut:

“Upaya untuk mengatasi meningkatnya dispensasi nikah sebenarnya tugas dari desa. Untuk mencegah meningkatnya pernikahan dini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor untuk memberikan komponen pembinaan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun orang tua. Yang kedua, faktor kesadaran dari orang tua untuk tidak melakukan pernikahan pada usia dini. Yang ketiga, faktor meningkatkan kualitas hidup dari sisi pendidikan, ekonomi, agama, dan aspek lainnya seperti sosiologi psikologi”<sup>87</sup>

Dalam mengatasi perkara dispensasi nikah yang setiap tahunnya semakin meningkat, maka harus dilakukannya pembinaan di kalangan remaja jaman sekarang. Untuk mencegah semakin banyaknya pernikahan dibawah umur adabeberapa faktor yaitu faktor memberikan komponen pembinaan dikalangan remaja yang dilakukan oleh aparaturnegara seperti kepala desa

---

<sup>87</sup>Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, pada tanggal 22 Agustus 2019

ataupun perangkat desa lainnya, faktor kesadaran yang dilakukan orangtua untuk tidak melakukan pernikahan dibawah umur atau mencegah adanya pernikahan yang masih dibawah umur, faktor selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas hidup bagi dirinya sendiri dari segi pendidikan, ekonomi, agama, dan aspek sosiologi psikologi.

Mengenai hal pertimbangan dijelaskan Bahwa hakim harus menimbang fakta-fakta, alasan pemohon dalam pengajuan dan mengenai kemaslahatannya. untuk penjelasannya sebagai berikut hasil wawancara:

“Untuk permasalahan dispensasi kawin ini, beragam alasan hukum yang diberikan maka beragam pula yang menjadi pertimbangan hakim. Seperti halnya alasan hukumnya ada yang sudah mengalami kehamilan atau pun sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri. Diketahui bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16, sedangkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumahtangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon isteri minimal berumur 16 tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Sebelum Pengadilan menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlumenimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh fakta-fakta di dalam persidangan apabila fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkanakan menimbulkan dampak negative atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara in casu Majelis Hakim melakukan penafsiran terhadap rumusan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun, namun dalam perkara in casu Majelis Hakim berpendapat

bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”<sup>88</sup>

Dalam permasalahan dispensasi nikah hakim harus melihat fakta-fakta sebelum menerima sebuah putusan. Jika permasalahan tersebut mengandung faktor calon mempeakai sudah mengalami kehamilan hakim mengabulkan permohonan tersebut. Bukan berarti pihak Pengadilan Agama menerima adanya kehamilan tetapi untuk kemaslahatan agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak.

### **C. Ketetapan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo.**

Hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan yang penuh dalam menjatuhkan putusan, hakim bebas menentukan keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan, diluar kerangka itu tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Hakim wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang termasuk dalam perkara dispensasi nikah, seorang hakim bukan hanya corong dari undang-undang tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.<sup>89</sup>

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim dianggap selalu tahu hukumnya, maka putusan-putusan yang dibuat oleh hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa

---

<sup>88</sup>Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, pada tanggal 22 Agustus 2019

<sup>89</sup>Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013) 125.

diterima secara nalar dikalangan forum keilmuan, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara.<sup>90</sup> Hakim selain berpedoman pada perundang-undangan juga diberikan kewenangan dan kebebasan untuk menentukan putusan yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya, takaran bukan merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak. Maka penentuan hukum akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan keadilan yang diyakininya.

Hakim Agung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi ganda, yaitu disatu pihak berfungsi menerapkan hukum dan pihak lain berfungsi menciptakan dan/atau menemukan hukum dapat memutuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.<sup>91</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan hakim mengenai ketetapan dalam perkara dispensasi nikah, sebagai berikut:

“Hakim memiliki kewenangan dalam menerapkan penetapan karena hakim memiliki alasan untuk mengabulkan dispensasi nikah karena pemohon dan anak pemohon telah memenuhi syarat baik syarat formil maupun materiil. Serta hakim melihat fakta yang telah terjadi dan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon”<sup>92</sup>

Kewenangan hakim dalam menerapkan penetapan karena hakim berpendapat bahwa dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut karena pemohon dan anak pemohon memiliki alasan-alasan yang telah memenuhi syarat baik syarat formil maupun materiil, oleh karena itu bukti tersebut

---

<sup>90</sup>Ibid 128.

<sup>91</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 158.

<sup>92</sup>Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, pada Tanggal 22 Agustus 2019.



mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Hakim juga harus melihat fakta yang terjadi dan mendengar sendiri alasan yang diberikan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu alasan-alasan tersebut dapat diterima oleh hakim dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Selanjutnya wawancara dengan hakim membahas mengenai penetapan dalam memutus perkara dispensasi nikah, sebagai berikut:

“hakim menerapkan putusan dalam permohonan dispensasi nikah tersebut merupakan kewenangan yang dilakukan hakim menyimpang dari batasan umur yang telah ada dalam Undang-undang. Perkawinan dibawah umur dapat dilaksanakan apabila perkawinan tersebut dilihat dari aspek positifnya, apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan mudharat yang lebih banyak”<sup>93</sup>

Kewenangan hakim dalam menerapkan putusan dalam permohonan dispensasi nikah merupakan suatu kewenangan yang dilakukan hakim menyimpang dari batasan umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Hakim melihat pelaksanaan perkawinan dibawah umur bisa dilaksanakan apabila dilihat dari aspek positifnya, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan mudharat yang lebih banyak atau kerugian bagi calon suami atau isteri. Dalam memberikan dispensasi nikah hakim tidak hanya berpacu pada Undang-undang karena apabila hakim tersebut menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam mengenai permohonan dispensasi nikah, maka hakim perlu mempertimbangkan dari segi maslahatan masyarakat. Ini demi kemaslahatan atau kebaikan untuk orang banyak.

---

<sup>93</sup>Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada Tanggal 22 Agustus 2019.



“asas yang digunakan dalam menetapkan dan memutus suatu perkara dispensasi nikah yaitu asas penegakan dan keadilan atau kemaslahatan. Dan alasan dalam pengajuan dispensasi nikah yaitu: sudah hamil, sudah bergaul akrab lama sekali, sudah bekerja dan tidak meneruskan pendidikannya, dan masyarakat sekitar”<sup>94</sup>

Dalam menetapkan dan memutus suatu perkara dispensasi nikah para hakim menggunakan asas penegakan hukum dan keadilan atau kemaslahatan. Yang bertujuan untuk mencapai suatu hak seorang anak dan dapat menghindari hal yang tidak diinginkan atau dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar. Dan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu, sudah bergaul akrab dengan pasangannya dengan waktu yang sangat lama, sudah bekerja dan tidak meneruskan pendidikannya, serta karena faktor masyarakat sekitar.

“dampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah pihak Pengadilan agama belum melakukan riset, namun dalam waktu persidangan hakim sudah mengarahkan agar tidak terjadi perceraian”

Dari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah memiliki dampak seperti halnya perceraian yang semakin meningkat dan adanya diskriminasi terhadap wanita. Namun dalam Pengadilan Agama Ponorogo belum melakukan riset terhadap masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah, dan Pengadilan Agama Ponorogo sebelum memutuskan perkara dispensasi nikah sudah menasehati dan mewanti-wanti terhadap pemohon agar tidak terjadinya perceraian.

---

<sup>94</sup>Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, pada tanggal 22 Agustus 2019

“perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo Khususnya sudah sangat tinggi tingkatnya. Dalam waktu tahun 2016-2017 ada 114 perkara yang diterima dan ditolak. Presentase perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo yang ditolak sekitar 20% dan yang diterima sekitar 80%. Hakim menolak perkara dispensasi nikah dikarenakan calon mempelai masih sekolah, belum bisa bertanggung jawab serta orangtuanya yang sudah acuh tak acuh terhadap anaknya. Sedangkan presentase yang diterima lebih banyak disebabkan banyaknya pengajuan dipensasi yang dilatarbelakangi oleh hamil diluar pernikahan, mau tidak mau hakim mengabulkan permohonan tersebut, dikarenakan untuk kemaslahatan masyarakat, agar anak yang dikandung oleh calon mempelai mengerti asal usul terhadap orangtunya.”<sup>95</sup>

Dalam tahun 2016-2017 ada 114 perkara yang di ajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo tentang dispensasi nikah, dalam presentasinya perkara yang ditolak sekitar 20 % dan yang diterima 80% yang disebabkan banyaknya kasus dispensasi nikah yang diterima dilatarbelakangi oleh kehamilan oleh calon mempelai diluar pernikahan. Yang menjadikan hakim Pengadilan Agama Ponorogo mau tidak mau menerima permohonan tersebut agar kelak nanti anak yang dikandungnya mengerti asal-usul orangtunya, dan menghindari hal yang tidak diinginkan.

Dari presentase yang ditolak sebanyak 20% dengan alasan, calon mempelai masih sekolah, belum mempunyai pekerjaan dan secara mental dan fisik belum mampu menopang hidup keluarganya. Maka hakim Pengadilan Agama Ponorogo tidak mengabulkan perkaranya sebab demi kemaslahatan dirinya dan keluarganya. Sedangkan presentase yang paling banyak sekitar

---

<sup>95</sup>Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, pada tanggal 22 Agustus 2019

80% diterima, dari presentase tersebut masih dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:<sup>96</sup>

- a. Presentase sebanyak 50% yang dilatarbelakangi oleh keadaan yang sudah hamil. Yang disebabkan kurangnya pengawasan orangtua terhadap teknologi dan bebasnya dalam bergaul.
- b. Presentase sebanyak 10% yang dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi orang tuanya. Dengan keadaan orangtuanya yang sudah tidak mampu membiayai kebutuhannya maka anak tersebut dinikahkan dengan keberadaan ekonomi yang jauh lebih baik dengannya, dengan tujuan orang tua terbebas dari tanggungan ekonomi anaknya.
- c. Presentase sebanyak 10% yang dilatar belakangi oleh minimnya pendidikan. Minimnya pendidikan juga pemicu adanya perkawinan dibawah umur yang dikarenakan orang tua yang sudah acuh terhadap anaknya dan pendidikannya. Orang desa juga tidak terlalu memperdulikan pendidikan terhadap anaknya.
- d. Dan yang terakhir presentase sebanyak 10% yang dilatar belakngi oleh adat istiadat. Kebanyakan masyarakat terutama masyarakat pedesaan mengetahui anaknya lama tidak mendapatkan jodoh, atau sudah tidak sekolah dan sudah bekerja, dan bahkan sudah kesana kemari dengan kekasinya maka itu akan menjadikan bahan gunjingan dikalangan masyarakat. Dan orang tua juga mengkhawatirkan terjadinya hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>96</sup>Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Pada Tanggal 22 Agustus 2019.

Bahwasanya dari hasil presentase perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, Kebanyakan perkara dilatarbelakangi oleh banyaknya keadaan hamil diluar perkawinan. Yang disebabkan kurangnya pengawasan orangtua terhadap canggihnya teknologi dan terlalu bebasnya pergaulan di kalangan anak remaja zaman sekarang. Dengan keadaan hamil tersebut hakim mau atau tidak mau mengabulkan perkara tersebut, bukan berarti hakim melegalisasi adanya kehamilan namun hakim terpaksa mengabulkan agar anak yang dikandung dapat memenuhikannya yaitu mengetahui asal usul orang tuanya.



**BAB IV**  
**ANALISIS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN**  
**UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP**  
**KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH**  
**DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

**A. Analisis UU Nomor 01 Tahun 1974 Dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo**

Dispensasi nikah merupakan perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon ingin menikah pada usia yang masih dibawah standar usia yang telah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan.

Perkawinan dibawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan Izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.<sup>97</sup>

Perihal pernikahan atau perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang undang. Salah satunya aturan mengenai batasan usia atau umur bagi seseorang diizinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus. Untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, kedua orang tua pihak laki-

---

<sup>97</sup> K. Wancik Saleh, Hukum Perkawinan Di Indonesia., 30

laki maupun kedua orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non-Islam. Hal itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UUP jo. Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon.<sup>98</sup>

Bahwasannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan diusia muda dengan kata lain dimaksud sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan, paling tidak laki-laki nerumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang tentang perkawinan. Secara umur, cenderung menunda usia perkawinan usia dini, sedangkan masyarakat desa umumnya cenderung melakukan perkawinan anak dibawah umur. Sehingga masyarakat desa banyak mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama atas penolakan pernikahan dari KUA setempat yang berlandaskan dari Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita”.

Menurut penulis, dalam permohonan dispensasi nikah hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi

---

<sup>98</sup> Roihan A. Rayid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),203.

hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat pada manusia dan bukan manusia untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. Tentunya pemberian izin dispensasi nikah ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002. Karena usia calon yang hendak menikah berdasarkan kasus dispensasi nikah tergolong sangat anak-anak menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, karena menurut undang-undang perlindungan anak, anak adalah yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlu kita ketahui perkawinan anak dibawah umur berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak secara wajar. Seharusnya orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila usia perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggung jawab sepenuhnya atas segala hal akibat negatif dari perkawinan yang masih dibawah umur.<sup>99</sup> Kewajiban orangtua ini sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>100</sup>

Masyarakat, pemerintah, negara serta keluarga dan orangtua atau walinya memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan

---

<sup>99</sup> Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, 78-80

<sup>100</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.



Perlindungan Anak. sehingga peran hakim dalam memutuskan permohonan izin dispensasi nikah sangat berperan guna menentukan anak sebagai tunas dan generasi muda penerus perjuangan bangsa.

Penafsiran yang digunakan hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah ini adalah *Argumen a'Contrario* dimana disini hakim melakukan penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum tertentu dengan kata lain ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada hal-hal atau kasus-kasus lain. Metode ini dilakukan bukan merupakan argumen untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu, namun untuk mengisi kekosongan dalam ketidak lengkapan undang-undang.<sup>101</sup>

Sehingga Majelis Hakim dalam Perkara dispensasi nikah ini melakukan penafsiran dengan metode *Argumen a'Contrario* terhadap rumusan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami telah berumur 19 tahun dan calon isteri sudah berumur 16 tahun. Sedangkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa adanya pencegahan oleh orang tua terhadap perkawinan yang masih dibawah umur. Namun dalam perkara dispensasi nikah Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 91.

<sup>102</sup> Ibid., 93.

Pertimbangan oleh hakim untuk memutus dispensasi nikah di Pengadilan semuanya memiliki tujuan-tujuan kemaslahatan masing-masing, yang diantaranya yaitu<sup>103</sup>:

- a. Tidak terpenuhinya batas usia minimal pernikahan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Menurut penulis usia minimal menikah harus dilaksanakan dikarenakan untuk melindungi kesehatan dan jiwa seseorang anak yang ingin menikah. Dengan adanya pertimbangan tersebut maka dapat melindungi dari salah satu hak dari seorang anak.
- b. Calon suami atau calon istri dianggap belum siap untuk diberi tanggung jawab rumah tangga. Dan belum matang secara fisik atau psikis, sehingga akan memengaruhi psikologis anak.
- c. Menghindarkan anak yang masih belia dari kejahatan seksual yang mungkin akan dilakukan oleh suaminya kelak. Karena hal tersebut akan berpengaruh pada jiwa, kesehatan dan melindungi kejahatan jiwa seseorang anak yang ingin menikah.
- d. Penolakan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Serta memberikan kesempatan untuk bersekolah.
- e. Calon isteri sudah dalam keadaan hamil. Jadi permohonan tersebut dikabulkan demi memberikan kemaslahatan untuk anak yang ada dalam kandungan. Dengan pertimbangan tersebut dapat melindungi hak anak yaitu mengetahui asal usul dari orangtuanya. Sehingga dengan adanya

---

<sup>103</sup> Ibid., 94.

dikabulkan permohonan tersebut si jabang bayi ketika lahir akan mendapat hak-haknya seperti anak-anak pada umumnya mempunyai bapak dari bapak yang menghamilinya.

- f. Calon suami atau isteri dianggap telah siap untuk diberikan tanggung jawab rumah tangga, walaupun dilihat dari usinya belum mencukupi.
- g. Calon suami dan isteri telah kuat keinginannya untuk menikah. Juga dikarenakan keduanya telah berhubungan erat sehingga dikhawatirkan akan terjadinya perzinaan. Disini hakim memandang kemaslahatan merupakan alasan untuk penerimaan permohonan dispensasi nikah.

Menurut penulis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Dimana dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Ponorogo sudah berpedoman pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, hakim juga bukan hanya berpedoman pada undang-undang melainkan juga memperkuat menggunakan asas kemaslahatan masyarakat.

Hakim sudah mempertimbangkan adanya dampak negatif dari pengabulan dispensasi nikah. Namun masih banyak terjadinya perceraian akibat pernikahan dibawah umur dan terjadinya kemiskinan. Menurut pandangan hakim Undang-Undang Perkawinan harus adanya penyegaran ulang atau perubahan yang mengikuti Undang-Undang perlindungan anak yang batas usia dewasa 18 tahun.

**B. Analisis UU Nomor 01 Tahun 1974 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 terhadap ketetapan hukum dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.**

Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tak mungkin tercakup dalam suatu peraturan undang-undangan yang dapat mencakup seluruh kegiatan kehidupan manusia. Sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup kegiatan manusia, sehingga tidak ada peraturan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan tidak jelas sejalas-jelasnya. Oleh karenanya hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.<sup>104</sup>

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasanya pada Pasal 7 ayat (1) yaitu “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”, dalam ayat (2) yaitu “dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, sedangkan pada ayat (3) yaitu “ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>105</sup>

Batas umur pernikahan seorang anak disandarkan kepada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun akan tetapi ia belum mampu

---

<sup>104</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010) 48.

<sup>105</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mandiri atau menghidupi dirinya sendiri maka ia dikategorikan sebagai anak. namun berbeda dengan ia dapat melakukan perbuatan hukum dan telah bisa menghidupi dirinya sendiri, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perUndang-undangan.<sup>106</sup>

Dalam hal ini Pengadilan mempunyai peranan penting dalam menentukan layak tidaknya calon suami isteri yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan dengan jalan pemberian dispensasi nikah sebagai kelengkapan syarat-syarat perkawian selain itu hakim merupakan seseorang yang menjadikan suatu undang-undang berjalan dengan baik.

Dari fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo, hakim tidak langsung mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah akan tetapi juga mempertimbangkan perkara tersebut. Di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2016-2017 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo sekitar 114 perkara dispensasi nikah, dari 114 perkara tersebut ada yang dikabulkan oleh hakim dan ada juga yang ditolak. Dalam hal ini, majelis hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan berbeda-beda tergantung dari alasan hukum atau fakta yang terjadi.

Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan untuk melakukan penulisan pada perkara dispensasi nikah yang telah dikabulkan dan yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Perkara yang diterima dan ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo perlu adanya keterangan yang lebih lanjut mengenai diterimanya atau ditolaknya perkara tersebut.

---

<sup>106</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia., 5

Menurut penulis dalam perkara yang telah dikabulkan hakim mempertimbangkan perkara dengan nomor perkara 08/Pdt.P/2016/Pa.Po. Dari fakta yang dilihat di persidangan, meskipun anak Pemohon masih belum genap 16 tahun, dilihat dari fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, dan dilihat dari hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, serta calon istri sudah mengalami kehamilan maka dikabulkannya permohonan tersebut untuk menghindari mafsadah yang akan ditimbulkan dikemudian hari. Jika calon kedua mempelai tidak memiliki halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan menurut hukum.<sup>107</sup>

Dari penjelasan pasal diatas, bahwasannya dispensasi nikah tersebut meringankan perkara yang dialami masyarakat yang telah terjadi penyimpangan. Hakim bukan melegalisasi atau menyetujui adanya hamil diluar nikah, karena hakim melihat dari segi kemaslahatan masyarakat, jika hal tersebut tidak dikabulkan maka akan menimbulkan mudharat yang lebih banyak seperti anak yang dilahirkan kelak tidak mengerti asal usul orang tuanya, sedangkan hak anak yaitu mengetahui asal usul dari kedua orang tuanya.

Dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya. Dalam persidangan majeli hakim telah memberikan penjelasan kepada calon mempelai akibat yang akan timbul

---

<sup>107</sup>Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor 08/Pdt.P/Pa.Po/2016.

setelah terjadinya perkawinan. Dan bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang layak melakukan perkawinan dengan cacatan perkawinan itu tidak melanggar aturan dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam dan qaidah fihiyyah yang berbunyi: “menolak kemafsadahan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Maka dalam perkara ini pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Maksud dari kaidah diatas untuk menarik kemaslahatan antara calon isteri dan calon suami telah erat sekali dan sangat sulit untuk dipisahkan dan dapat menghawatirkan akan terjadinya perbuatan dosa dan calon istri sudah mengandung jika tidak segera dilaksanakan perkawinan.

Menurut penulis terhadap pertimbangan dalam penetapan dispensasi nikah dalam permohonan yang dikabulkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhwatirkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Jadi dengan pemberian dispensasi nikah terhadap pasangan mempelai yang masih dibawah umur dapat menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan dibawah umur dapat memberikan kemaslahatan yang besar dan lebih baik dari pada tidak diberikan dispensasi.



Menurut penulis dalam perkara yang telah ditolak hakim mempertimbangkan dalam nomor perkara 280/Pdt.P/Pa.Po/2017. Dari data yang diperoleh bahwa jika anak belum dewasa sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia juncto Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditegaskan bahwa orangtua harus adanya pencegahan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.<sup>108</sup>

Dari penjelasan diatas, dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 batas usia untuk menikah yaitu minimal 18 tahun bagi calon mempelai.<sup>109</sup> Tujuan dari adanya perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Perkawinan dibawah umur dikhawatirkan akan hilangnya hak-hak anak dan menghentikan harapan-harapan anak untuk hidup dan berkembang.

Hakim juga mempertimbangkan dari pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan diusia anak-anak.

---

<sup>108</sup>Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor 280/Pdt.P/Pa.Po/2017.

<sup>109</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Bahwa anak yang masih dibawah umur masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengurus, mendidik, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak.<sup>110</sup>

Menurut penulis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dalam permohonan yang ditolak menurut penulis sudah tepat untuk menjaga kemaslahatan anak, disini hakim mengedepankan kemaslahatan masyarakat, dalam memperhatikan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur maka solusi alternative yang ditawarkan adalah menghindari terjadinya perkawinan dibawah umur yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan jiwa seseorang anak yang ingin menikah, menjaga akal dan raga anak tujuan tersebut sesuai untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan penolakan ini sejalan dengan prinsip undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang mana undang-undang ini mengatur prinsip perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

---

<sup>110</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak.*, 7

Menurut penulis, Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut belum sesuai dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat. Melihat dari putusan hakim masih banyak kasus dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo yang mayoritas pengajuan dengan alasan calon mempelai sudah mengandung atau sudah hamil diluar pernikahan. Namun perkara tersebut jika memandang dalam asas kemaslahatan masyarakat maka tidak akan tercapai. Dan dalam Undang-Undang perkawinan harusnya memiliki perubahan dalam batas usia perkawinan yang mengikuti Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>111</sup>

Menurut penulis hakim dalam mengabulkan permohonan ijin dispensasi nikah hanya memandang kemaslahatan. Sedangkan dampak dan keterkaitan undang-undang perlindungan anak belum dijadikan rujukan. Jika penetapan tersebut dilihat dari undang-undang perlindungan anak bahwa penetapan dispensasi perkawinan belum relevan. Karena dalam perkara dispensasi nikah tersebut calon mempelai wanita juga masih tergolong anak-anak menurut pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Dengan dikabulkannya permohonan ijin dispensasi nikah menurut penulis orang tua memiliki peran yang sangat penting pasca pernikahan seorang anak, terutama pada peristiwa pernikahan dini yang melibatkan kedua mempelai yang masih belum matang secara psikologis dalam menghadapi dan menjalani bahtera rumah tangga yang tak lepas dari

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada Tanggal 22 Agustus 2019.

banyaknya masalah yang ada. Orang tua memiliki peran penting untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pendidikan mengenai apa itu pernikahan beserta segala kemungkinan yang terjadi dalam pernikahan baik sebelum terjadi pernikahan maupun sesudah dilaksanakannya pernikahan dini. Dalam kasus pernikahan dini orang tua seharusnya selalu mengawasi jalannya pernikahan mengingat umurnya psikologis anak karena faktor usia yang belum matang. Selain itu orang tua juga masih punya tanggung jawab mengenai kesejahteraan kehidupan anak, karena dininya umur dan belum siapnya banyak hal baik psikis maupun ekonomi membuat orang tua masih harus ikut serta dalam menjamin kesejahteraan rumah tangga anak, hal itu sesuai dengan pernyataan hukum yang tertera dalam undang-undang perlindungan anak pada pasal 26 ayat satu poin a yang menyatakan ,orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Sehingga orang tua masih memiliki peran penting dan aktif pasca pernikahan dini seorang anak, agar pernikahan yang dilakukan membawa kebahagiaan dan tidak berakhir dengan perceraian.<sup>112</sup>



---

<sup>112</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan perkara dispensasi nikah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Karena, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan boleh dilakukan jika calon mempelai laki-laki berumur 19 Tahun, sedangkan wanita berumur 16 tahun, berbeda halnya dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memiliki batasan usia dewasa yaitu laki-laki 18 Tahun sedangkan wanita juga berumur 18 Tahun. Serta hakim juga sudah menggunakan asas kemaslahatan masyarakat dengan tujuan agar tidak terjadinya *mafsadat* yang lebih besar.
2. Ketetapan hakim dalam permohonan perkara dispensasi nikah hakim sudah mempertimbangkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah akan menggunakan peraturan yang mendekati suatu perkara tersebut, dan menurut pandangan hakim dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus adanya perubahan dalam

batasan usia perkawinan yang disamakan dengan batas usia dewasa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam mengabulkan maupun menolak dispensasi nikah sebaiknya juga harus mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Penulis memiliki harapan, seharusnya hakim melakukan sosialisasi tentang bahayanya pergaulan bebas agar perkara dispensasi nikah yang mayoritas dikarenakan sudah mengalami hamil diluar pernikahan akan berkurang.
2. Hendaknya orangtua melakukan pengawasan dan memperhatikan lebih terhadap anak serta memberikan pendidikan agama dan membatasi anak dalam konten atau mencari informasi di media sosial yang dikhawatirkan terjadinya membuka konten dewasa atau konten media pornografi. Karena peran orangtua sangat penting terhadap perkembangan anak agar tidak mengalami penyimpangan.
3. Masyarakat juga memiliki peran yang besar untuk mendidik generasi muda untuk mengarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada agar seasana yang lebih tertib, aman dan tentram. Sehingga tujuan hidup ini bisa tercapai yaitu selamat dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. PT Bulan Bintang, 2005.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta. Pustaka Amani, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta. Sinar Grafika, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002
- Direktori Mahkamah Agung, diakses pada tanggal 02 mei 2019 jam 19.30.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuanlitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta, 2013
- Moleong, Lex J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakaya, 2014
- Beni Ahmad Saebani, Beni Ahmad dan Afufusin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia, 2009.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta. PT Bumi Aksara, 2016.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. CV. Mandar Maju, 2007.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat 1*. Bandung. CV Pustaka Setia, 1999.
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 (UUP)
- Abdullah Abdul Gani., *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta. Intermasa, 1991.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesi*. Jakarta. Ghalia Indonesia, 1976.
- Surat Ar-Ra'ad (13) Ayat: 38, dikutip dari Al-Qur'an Departemen Agama.
- Susetya, Wawan. *Merajut Cinta Benang Perkawinan*. Jakarta. Republika, 2008.



- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta. Siraja, 2003.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta. UII Press, 2011.
- Djamal, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika, 2013.
- Makara, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta. Reneka Cipta, 2013.
- Solehuddin. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013.
- Emeliana Krisnawati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung. CV. Utama, 2005.
- Prints, Darwant. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Lubis, Muh. Ansori. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban (Tindakan Kekerasan yang dilakukan Keluarga dalam Upaya Pembentukan Hukum Pidana Nasional (Tesis)*. Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademindo pressindo, 1993.
- Muchtaromah, Bayyinatul. *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*. Malang. UIN-Malang Press, 2008.
- Manan, Abdul. *Etika hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta. Kencana, 2007.
- Usman, Suparman. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan Indonesia*. Serang: Saudara Serang, 1995.
- Surat An-Nissa (4) ayat: 6, dikutip dari Al-Qur'an Departemen Agama.

<http://journal.UM-Surabaya.co.id> dikutip pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Iriani, Dewi. *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016.

Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika, 2011.

Santoso, Lukman dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum* .Yogyakarta. Trussmedia Grafika, 2014.

Buku Yurisprudensi Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2003.

